



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Putusan No. 596/Pid.B/2009/PN.Bwi)**

***ANALYSIS OF JUDICIAL IMPOSITION OF ACQUITTAL ON
CORRUPTION
(VERDICT NUMBER. 596/PID.B/2009/PN.BWI)***

Oleh:

ADITIYA PUSADAN

NIM. 080710101181

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Putusan No. 596/Pid.B/2009/PN.Bwi)**

***ANALYSIS OF JUDICIAL IMPOSITION OF ACQUITTAL ON
CORRUPTION
(VERDICT NUMBER. 596/PID.B/2009/PN.BWI)***



Oleh:

ADITIYA PUSADAN


NIM. 080710101181

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013

MOTTO


"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dengan rasa bangga dan kerendahan hati saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Siti Asiyah dan Ayahanda Johny Efendi Pusadan tercinta yang telah mendidik, membimbing, mendoakan ananda dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini kepada ananda guna meraih cita-cita ananda. Serta
2. Guru-guruku sejak Sekolah Dasar (S.D.) sampai Perguruan Tinggi (P.T.) terhormat, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kucintai dan kubanggakan.



**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Putusan No. 596/Pid.B/2009/PN.Bwi)**

***ANALYSIS OF JUDICIAL IMPOSITION OF ACQUITTAL ON
CORRUPTION***

(VERDICT NUMBER. 596/PID.B/2009/PN.BWI)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Jember

ADITIYA PUSADAN
NIM. 080710101181

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Mei 2013**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 11 Juni 2013**

Oleh:

Pembimbing,

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H
NIP. 1962 0411 198902 1001

Pembantu Pembimbing,

AINUL AZIZAH, S.H., M.H
NIP. 197602032005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
(Putusan No. 596/Pid.B/2009/PN.Bwi)**

Oleh:

ADITIYA PUSADAN

080710101181

Mengetahui,

Pembimbing

Pembantu Pembimbing,

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H
NIP. 1962 0411 198902 1001

AINUL AZIZAH, S.H., M.H
NIP. 1976 0203 200501 2001

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP. 19710501 1993031 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 16 (enam belas)
Bulan : Mei
Tahun : 2013

Diterima oleh penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H.
NIP. 1974 0922 199903 1003

Sapti Prihatmini S.H., M.H.
NIP. 1970 0428 199802 2001

Anggota Penguji,

Nama : Echwan Iriyanto, S.H., M.H
NIP : 1962 0411 198902 1001

.....

Nama : Ainul Azizah, S.H., M.H.
NIP : 1976 0203 200501 2001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: ADITIYA PUSADAN

NIM : 080710101181

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

“ANALISIS YURIDIS PENJATUAHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Putusan No. 596 / Pid.B/2009/PN.Bwi)”

adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan mengenai sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan karya tulis jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menerima sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Mei 2013

Yang menyatakan,

ADITIYA PUSADAN

NIM. 080710101181

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala yang dengan kemurahan-Nya telah memberikan hidayah dan inayahnya-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Mardi Handono, S.H., M.H., dan H. Edy Mulyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini bisa terselesaikan;
4. Ainul Azizah, S.H., M.H., selaku dosen pembantu pembimbing dalam penyusunan skripsi yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini bisa terselesaikan;
5. Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H., selaku ketua penguji yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini bisa terselesaikan;
6. Sapti Prihatmini. S.H., M.H., selaku sekretaris penguji yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini bisa terselesaikan;
7. Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mengajarkan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Jember;
9. Ibunda Siti Asiyah dan Ayahanda Johny Effendi Pusadan tercinta

yang telah mendidik, membimbing, mendoakan ananda dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini kepada ananda dalam penyelesaian skripsi ini;

10. Kedua adik-adikku Andika Pusadan dan Huda Achwan Pusadan yang telah memberikan semangat dan mendoakanku

11. Yessi Pramita yang telah memberikan banyak bantuan, semangat serta mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

12. Diko Noval AS, Zharil Habibi, Abdillah Wibi, Made B. dan sahabat-sabhat yang lain yang telah banyak memberikan semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Kepada semua pihak tersebut di atas dan pihak-pihak lain yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, atas bantuan yang diberikan, semoga mendapat balasan dari Allah Subhanahu Wata'ala.

Skripsi ini disusun dengan sesempurna mungkin, tetapi penulis masih tetap menyadari akan keterbatasan yang dimiliki penulis, dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila terdapat kekhilafan maupun kekurangan yang ada pada skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi sekalian pembaca dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan bangsaku Indonesia.

Jember, 16 Mei 2013

Penulis

RINGKASAN

Kejahatan korupsi sebagai kejahatan yang dikategorikan kejahatan yang *extra ordenari crime* perlu penanganan yang ekstra oleh aparat penegak hukum, untuk menjerat pelaku korupsi. Seperti halnya perkara korupsi dalam Putusan No. 596/Pid.B/2009/PN.Bwi jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsidair, dakwaan Primeir Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Dari dakwaan tersebut dalam pada putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dan terdakwa di bebaskan. Penjatuhan putusan bebas terhadap pelaku korupsi menjadi bermasalah karena perbuatan yang menurut jaksa sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ternyata oleh hakim dinyatakan bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi. Sehingga dalam perkara tersebut dakwaan jaksakah yang salah dalam uraiannya atau pertimbangan hakim tidak sesuai dengan fakta persidangan. Berdasarkan uraian diatas maka akan dibahas mengenai 2 hal yaitu : pertama mengenai apakah surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Kedua, apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Tujuan penulisan skripsi ini ialah untuk menganalisis dakwaan Penuntut Umum dalam perkara (Putusan No. 596/Pid.B/2009/PN.Bwi) dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan juga menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan masalah menggunakan pendekatan Undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum dikaikan dengan ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP, Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu unsur melawan hukum dalam dakwaan primeir dan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagaimana tertuan dalam dakwaan subsidair. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa berdasarkan fakta dalam persidangan sudah tepat, karena dalam proyek tersebut telah dilakukan pembuatan berita acara tambah kurang dan hal tersebut dibenarkan berdasarkan Kepres Nomor 18 tahun tahun 2000 tentang pengadaan barang dan jasa. Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan harusnya lebih teliti dan jeli terhadap suatu perkara yang ditanganinya. Sehingga nantinya dapat menghasilkan dakwaan yang berkualitas dan dapat terbukti dalam persidangan. Hakim sebagai pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengadili yang nantinya dalam putusannya harus mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, tetapi tentunya hal tersebut harus diimbangi dengan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum. Terutama dalam perkara korupsi yang pemberantasannya sangat diperlukan data yang akurat untuk menjerat pelaku korupsi.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam Halaman.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Persyaratan Gelar.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan	viii
Halaman Pernyataan.....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih.....	x
Halaman Ringkasan.....	xi
Halaman Daftar Isi.....	xii
Halaman Lampiran.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tinjauan Penulisan.....	6
1.4 Metodologi Penelitian.....	6
1.4.1 Metode Penelitian.....	6
1.4.2 Tipe Penelitian.....	6
1.4.3 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.4 Bahan Hukum.....	8
a. Bahan Hukum Primeir.....	8
b. Bahun Hukum Sekunder.....	8
1.4.5 Analisis Bahan Hukum.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Tindak Pidana Korupsi.....	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	10
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	11

2.1.3	Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	12
2.2	Pembuktian Tindak Pidana Korupsi.....	14
2.2.1	Pengertian Pembuktian Dan Hukum Pembuktian.....	14
2.2.2	Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	15
2.2.3	Pengertian Alat Bukti dan Proses Pembuktian.....	20
2.3	Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana.....	21
2.3.1	Pengertian Perbuatan melawan hukum.....	21
2.3.2	Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak pidana korupsi.....	22
2.3	Surat Dakwaan.....	24
2.3.1	Pengertian Dakwaan.....	24
2.3.2	Syarat-Syarat dan Fungsi Surat Dakwaan.....	26
2.3.3	Bentuk-Bentuk dakwaan.....	27
2.4	Putusan Dalam Perkara Pidana.....	30
2.4.1	Pengertian dan Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana.....	30
2.4.2	Syarat Sah Putusan.....	32
2.5	Pertimbangan Hakim.....	34
BAB 3 PEMBAHASAN.....		37
3.1	Dakwaan Penuntut Umum dalam putusan No. 596/Pid.B/2009/PN.Bwi dihubungkan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2)...	37
3.2	Pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam putusan No. 596 /Pid.B /2009 / PN.Bwi yang membebaskan terdakwa telah sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan.....	44
BAB 4 PENUTUP.....		57
4.1	Kesimpulan.....	57
4.2	Saran.....	58
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang berkembang seakan sulit terlepas dari masalah yang sekarang–sekarang ini muncul di media massa yaitu terutama mengenai masalah korupsi yang seakan sulit di berantas. Hasil survei pelaku bisnis yang dirilis Senin, 8 Maret 2010 oleh perusahaan konsultan “*Political & Economic Risk Consultancy*” (PERC) yang berbasis di Hong Kong menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup. Penilaian didasarkan atas pandangan eksekutif bisnis yang menjalankan usaha di 16 negara terpilih. Total responden adalah 2,174 dari berbagai kalangan eksekutif kelas menengah dan atas di Asia, Australia, dan Amerika Serikat.¹ Tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, akan tetapi merupakan fenomena transnasiona yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian sehingga penting adanya kerja sama internasional untuk pencegahan dan pemberantasannya termasuk pemulihan atau pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi.

Sumber kejahatan korupsi banyak di jumpai dalam masyarakat modern sekarang ini, sehingga korupsi berkembang sangat cepat baik Kualitas maupun kuantitasnya. Sekalipun penanggulangan korupsi itu diprioritaskan. Namun tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit dalam penanggulangannya maupun pemberantasannya. Penanggulangan dan pemberantasan korupsi sangat sulit karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang–orang berdasi yang memiliki intelektual tinggi (*white collar crime*). Korupsi merupakan kejahatan yang menjadi kejahatan yang serius (*serious crime*). Sebagai kejahatan yang serius Indonesia telah ikut dalam upaya masyarakat internasional untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan telah menandatangani *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dalam Undang-

¹<http://nusantaranews.wordpress.com/2010/03/09/Prestasi-terus-naik-indonesia-negara-terkorup-asia-2010/>